

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Singkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, adalah Pengadilan bidang lain yang pada awalnya menjadi satu “rumah” dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 1 Desember 2010 oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kini memiliki gedung yang terpisah dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 2013. Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya yang baru beralamat di Jalan Raya Juanda 82-84, Sedati, Sidoarjo. Pada awalnya, Gedung Pengadilan Tipikor dan PHI menjadi satu gedung. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Tipikor berada pada satu atap dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan.

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada Tahun 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan ‘Pengadilan Negeri Surabaya Bangunan Cagar Budaya sesuai SK.Walikota No. 188.45/004/402.104/1998, No. Urut

62, keberadaannya dilindungi Undang-undang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya'.¹

Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi rumah bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surabaya

1. Visi Pengadilan Negeri Surabaya :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung

¹ Wawancara dengan Saeran Kepala staff Administrasi Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 23 November 2017

2. Misi Pengadilan Negeri Surabaya :

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Surabaya
- b) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Surabaya

Sesuai dengan [PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraaan dan Kesekretariatan Peradilan](#), yaitu :²

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 263

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

² Wawancara dengan Abdul.Staff Administrasi Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 26 Desember 2017

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Pasal 266

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, terdiri atas:

1. Bagian Umum;
2. Sub.bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
3. Sub.bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana; dan
4. Sub.bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 267

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
7. Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
8. Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
9. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
10. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 269

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Pasal 270

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

Pasal 271

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya



Gambar 1 :

Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sama dengan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

B. Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam menjatuhkan putusan minimum khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam melakukan suatu putusan Hakim harus menyebutkan apa saja perbuatan dan tindakan terdakwa yang berdasarkan fakta, yang terungkap di persidangan memenuhi unsur dari pasal dalam peraturan perundang-undangan.³ Dalam penelitian dasar dari hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus secara minimum khusus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tersebut hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang memenuhi

³ Wawancara dengan Dr. Agus Yuniarto, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 5 Januari 2018

unsur-unsur rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi : “setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jika dilihat dalam pasal 3 tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pidana minimum 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 20 tahun denda maksimum 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan tindak pidana delik formil sama halnya tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1). Dalam pasal 3 tertulis bahwa pelaku tindak pidana korupsi dimaksud harus mempunyai suatu “jabatan atau kedudukan”, karena yang dapat mempunyai suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorangan, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. Dilakukan oleh setiap orang
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan (secara melawan hukum)
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ⁴

Dalam kasus korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya Nomor perkara 41/PID.SUS/TPK/2016/PNSBY, 116/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY, 107/PID.SUS/TPK/2015/PNSBY, 164/PID.SUS/TPK/2014/PNSBY, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 yakni dasar pertimbangan Hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis yaitu dalam mempertimbangkan hakim melihat dari segi hukum, sehingga dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada pasal 3 Undang-undang no 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa terlebih dahulu dengan teliti dan cermat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seperti alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan dari terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 yaitu :

1. Dilakukan oleh setiap orang

⁴ Kristian SH.,M.Hum, Yopi Gunawan SH.,MH.,M.M ,**Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2015

2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan (secara melawan hukum)
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Dasar pertimbangan Hakim Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang diambil dari aspek non hukum seperti penjatuhan berat atau tidaknya pidana yang akan dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dan akibat perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Namun dalam hal tertentu Undang-Undang telah mengatur secara normatif tentang pembedaan dengan ancaman yang berbeda-beda seperti halnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam mempertimbangkan juga harus selalu memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan seperti dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan bahwa: “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”.⁵

Dalam memperhatikan sifat dari terdakwa hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan perlu diperhatikan juga fakta-fakta di dalam persidangan dan pembelaan dari terdakwa

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

agar mendapat putusan yang seadil-adilnya.⁶ Selain mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan pembelaan dari terdakwa hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam suatu perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Hakim melakukan beberapa pendekatan dari penelitian yang penulis lakukan Hakim disini menggunakan Teori pendekatan seni dan intuisi.

Dimana pendekatan ini mengacu pada beberapa instink daripada pengetahuan dan fakta yang terjadi di persidangan, dalam hal penjatuhannya Hakim lebih menggunakan instink disinilah terjadi ketidak seimbangan antara fakta dan instink Hakim yang nantinya digunakan untuk dasar pertimbangan Hakim.

Pada kenyataannya Hakim tetap menggunakan pendekatan tersebut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang nantinya akan terjadi suap-menyuap antara Hakim 1 dengan Hakim yang lain dalam proses persidangan. disinilah putusan Hakim yang memutus Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi terkalahkan oleh fakta yang terjadi di persidangan yang seharusnya diputus sesuai peraturan per Undang-undangan yang ada justru berbanding terbalik penjatuhannya. Dan disinilah terjadi ketidakadilan yang sesuai pada putusan Hakim.

⁶ Wawancara dengan Dr. Agus Yuniato, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 5 Januari 2018

Dasar pertimbangan non yuridis untuk lebih jelasnya dilihat dari contoh putusan perkara yang sudah diputus Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di bawah ini :

1. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan

(164/PID.SUS/TPK/2014/PN.Sby)

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY NUGRAHADI

Tempat lahir : Banyuwangi

Umur / tanggal lahir : 27 April 1976

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Delta Sari Indah AR 19 RT 07 RW 09
Kel.Kureksari,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim

Kasus Posisi :

Bahwa terdakwa Dedy Nugrahandi selaku Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Cabang Jombang sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu

waktu antara tahun 2010 sampai 2012, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jl. Wahid Hasyim No. 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim Cabang Jombang dan Heru Cahyo Setiyono (Pejabat Pengganti sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit kecil), dan Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili, (Pgs. Penyelia kredit dan Pgs Penyelia Kredit dan analis kredit) serta Fitriya Mayasari, Ginanjar Triono, Andina Hapsari, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, (selaku Analis Kredit), dan Hefied Wijayana, Wiwik Sukei (TKIK Analis Kredit) serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Uuntung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu fasilitas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang diberikan kepada nasabah adalah kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat)

yaitu kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan ;

- Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 orang debitur tersebut, ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan ultimate debtor, yaitu saksi Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darmi dan SRI MUNARSIH (sesuai data tersebut diatas) ; Bahwa ultimate debtor tersebut sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi memperoleh fasilitas KUR, karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar memadai, namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkandan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak bank ;

- Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp.24.650.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta ribu rupiah) tersebut, yang sudah dikembalikan / diangsur pokok pinjamannya sebesar Rp.5.261.934.930,08 (lima ndonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma delapan sen) sehingga sisa pokok pinjaman adalah sebesar Rp.19.388.065.069,92 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh

delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) ;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Dedy Nugrahadi selaku Penyelia Pemasaran dan kredit pada cabang Bank Jatim Cabang Jombang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga ikut berperan dalam proses pemberian KUR yang tidak berpedoman kepada prosedur maupun ketentuan tentang KUR sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan saksi Bambang Waluyo, SE, saksi Siswo Iryana, Maskyur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih yang mengakibatkan adanya negara atau perekonomian negara cq. PT Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT BPD Jatim Kantor Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor : 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair

dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana

subsudair

pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.

Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsudair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Nugrahadhi dengan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dedy Nugrahadhi sebesar Rp. 600.0000.000,- (enam ratus juta

rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana.

3. Menyatakan barang bukti sudah terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 41/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Nugrahadi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Dedy Nugrahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Nugrahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama Yuniar Budiarsa Dkk
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Unsur-unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi

Dakwaan Primair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Hakim Meyatakan Unsur-unsur perbuatan pidana tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas perbuatannya, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian "setiap orang" diartikan lebih spesifik yaitu orang perseorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang ini haruslah seorang Pejabat / Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pegawai Negeri" menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian;
 2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ke 2 dakwaan subsidiair itu mengandung makna alternatif, kata "atau" pada unsur ke 2 diatas artinya masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ke 2 maka secara keseluruhan unsur ke 2 dapat dinyatakan terbukti, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : bahwa unsur" menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah melakukan suatu perbuatan yang semestinya tidak diakukan karena tidak sesuai dengan hak kewajiban serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma kehidupan sosial masyarakat karena jabatan dan kedudukannya.

d. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat Alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dalam 2 (dua) indikator yaitu :

1. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara, atau
2. yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang Merugikan adalah sama artinya dengan Menjadi Rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Merugikan Keuangan Negara” sama artinya dengan menjadi Ruginya Keuangan Negara atau bekurangnya Keuangan Negara, bahwa apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” didalam penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau

yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah
2. Berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; (R.Wiyono, SH. hal 41)

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan utusan.mahkamahagung.go.id Maret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor usaha perkebunan tebu di kabupaten Jombang, 55 (lima puluh lima) debitur yang

mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

Dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan dilakukan pemrosesan permohonan kredit, untuk masing-masing permohonan, Bambang Waluyo, SE selaku Pemimpin Cabang, menunjuk Penyelia kredit yang selanjutnya Penyelia menunjuk 2(dua) orang petugas kredit untuk melakukan survey/OTS tentang kebenaran usaha debitur, hasil on the spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran yaitu terdakwa Dedy Nugrahadi, bahwa calon debitur tidak memiliki lahan usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan. Menimbang, bahwa terdakwa Dedy Nugrahadi selaku penyelia pemasaran dan petugas kredit kemudian

melaporkan hasil survey/OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi Bambang Waluyo, dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat.

Namun Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk memberikan plafon kredit sesuai permintaan debitur, dan telah memerintahkan secara lesan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR, terdakwa selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil bersama Analis kredit, dalam pembuatan Laporan Kunjungan Setempat (LKS), telah membuat laporan pembahasan Kredit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tetapi sudah disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan kepala desa setempat, walaupun terdakwa mengetahui kalau para debitur tidak mempunyai usaha sebagaimana SKU dan lahan yang tercantum dalam SKU tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya yaitu debitur tidak mempunyai lahan seluas yang tercantum dalam SKU tersebut, dalam memproses permohonan KUR tersebut, terdakwa dan para analis hanya tusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan arahan dari saksi Bambang Waluyo, SE yang menyatakan : “jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa”, dengan maksud “Yang membawa” adalah ultimate debitur (yaitu orang yang benar-benar menggunakan uang hasil pencairan kredit) dari masing-masing debitur yang mengajukan, sehingga terdakwa mengabaikan ketentuan yang berlaku tentang pemberian KUR

dan seharusnya para debitur tidak memenuhi kualitas sebagai penerima KUR karena tidak mempunyai usaha yang akan dibiayai oleh KUR tersebut.

- e. Unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama
2. Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan keadaan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan pidana diantaranya adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat mendorong pemerintah untuk melaksanakan program sebagai cara untuk mengurangi dan memberantas jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun, apa yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Nugrahadhi telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi karena dengan perbuatan demikian artinya terdakwa Dedy Nugrahadhi telah menambah daftar pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa tidak menikmati hasil KUR , terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kerugian Negara seluruhnya sejumlah Rp. 19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan koma Sembilan puluh dua rupiah) dan ternyata terdakwa tidak menerima serta menikmati uang tersebut, maka pidana denda minimal yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan

yang dinyatakan oleh Majelis Hakim adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi, maka harus pula dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU. RI. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menimbang bahwa Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana
2. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan

Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan koma Sembilan puluh dua rupiah), dan terdakwa tidak ikut menikmati uang tersebut, maka patutlah apabila terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana korupsi harus didasarkan oleh ketentuan dasar yuridis, non yuridis, keadilan juga dapat menyebabkan berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada terdakwa dan perbuatannya.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim dilihat pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁷ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).⁸ Dalam menyusun surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁹

b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan di pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana apa, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat pembuktian dalam

⁷ Wawancara dengan Dr. Agus Yuniarto, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 5 Januari 2018

⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia**, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁹ Jurnal Hukum Universitas Mulawarman **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi** ,2012.

persidangan, yang disamakan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutananya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang tuntutananya tersebut.¹⁰

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menjelaskan alasan dari apa yang ia ketahui. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a .Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. ¹¹

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa

¹⁰ Wawancara dengan Wahid,SH. Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 4 Januari 2018

¹¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung, 2007, hlm 165

adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHP.¹² Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti yaitu barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

f. Melalui Pendekatan/Teori dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Melalui Teori Pengetahuan/instink dimana Hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam kasus tersebut menggunakan instink bukan menggunakan pengetahuan. Disinilah terjadi salah satu Hakim dalam penyelesaian penjatuhan perkara di suap agar kasus tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang sebenarnya. Dalam hal ini kelemahan Hakim yang mempunyai kewenangan tersebut tidak serta merta menggunakan

¹² Kuffal, **Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 23.

penjatuhan yang sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, dikarenakan melemahnya percaya diri dan pengetahuan Hakim akan kemampuannya yang sering takut akan orang yang mempunyai masalah terkait tindak pidana korupsi, karena kebanyakan orang yang mempunyai kasus korupsi orang/pejabat negara yang sangat berpengaruh terhadap jabatan Hakim. Disitulah Hakim mempunyai rasa takut dan minder kalau jabatannya bisa-bisa tersingkir dikarenakan putusannya yang membuat dampak negatif bagi para koruptor yang mempunyai wewenang.

Menggunakan Teori Pengalaman disini pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada juga yang menggunakan teori pengalaman dimana Hakim ini menggunakan pengalamannya dalam memutus tindak pidana korupsi, biasanya Hakim ini selalu memutus berdasarkan apa yang pernah diputus olehnya. Oleh karena itu, Hakim tersebut hanya terpaku dalam pengalamannya ketika memutus perkara. Dan sebgaiian besar putusan Hakim tersebut selalu sama disetiap putusannya.

Teori Kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsnya. Selain itu Hakim Pengadilan Negeri

mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:¹³

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- a. Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:¹⁴

¹³ Jan Rimmelink, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 157-158.

¹⁴ Wawancara dengan Dr. Lufsiana, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 7 Januari 2018

- 1) Jabatan Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”
- 2) Pengulangan (Recidive) Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.
- 3) Penggabungan (Concursus) Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau

kebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁵

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- 2) Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Ada 5 (lima) putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meringankan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya
- 3) Mengakui perbuatannya.
- 4) Tidak menikmati hasil kejahatannya
- 5) Bersikap sopan di pengadilan.
- 6) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :¹⁶

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan

¹⁵ Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22

¹⁶ E. Utrecht, **Hukum Pidana II**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 137

- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Dari perubahan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa:¹⁷

¹⁷ Jurnal Hukum, Eky Putri Larasati, **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka: Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945".
2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan: Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan pasal 8 ayat 2 "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang

dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.¹⁸

Meskipun dasarnya Hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Data putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya selama bulan Januari hingga Juni 2016 tersebut bila dikelompokkan berdasarkan jumlah putusan maka sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Putusan Berdasarkan Lama Pidana Penjara yang Dijatuhkan

Lamanya Pidana Penjara yang Dijatuhkan	Jumlah Putusan
< 1 (satu) tahun	-

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Lufsiana, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 8 Januari 2018

≥ 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun	152 perkara
≥ 3 (tiga) tahun – 5 (lima) tahun	26 perkara
> 5 (tiga) tahun – 10 (sepuluh) tahun	15 perkara
>10 (sepuluh) tahun	14 perkara
Bebas	35 perkara
Lain-lain	57 perkara
Jumlah	299 perkara

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2017*

Data tersebut menunjukkan selama bulan Januari hingga Juni 2016, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih banyak diputus ≥ 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun. Dari 299 perkara yang diputus, 152 perkara yang diputus ≥ 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun. Putusan hakim yang paling banyak kedua yaitu putusan yang menjatuhkan pidana penjara >10 (sepuluh) tahun 14 perkara. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara > 5 (tiga) tahun – 10 (sepuluh) tahun ada 15 perkara dan pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 10 tahun penjara hanya 14 perkara. 1 (satu) putusan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena pelaku tindak pidana korupsi tersebut korporasi. Terdapat 35 perkara yang diputus bebas karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi dan 57 perkara belum diputus secara in craht.

Tabel 4.2

Jumlah Putusan Berdasarkan Besar Pidana Denda yang Dijatuhkan

Besar Pidana Denda yang dijatuhkan	Jumlah Putusan
------------------------------------	----------------

Rp 50.000.000,00	159 perkara
>Rp50.000.000,00-Rp 100.000.000,00	26 perkara
>Rp100.000.000,00- Rp200.000.000,00	15 perkara
>Rp200.000.000,00- Rp500.000.000,00	14 perkara
>Rp 500.000.000,00	0 perkara
Bebas	56 perkara
Lain-lain	29 perkara
Jumlah	299 perkara

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2017*

Data tersebut menunjukkan bahwa, selama Januari hingga bulan Juni 2016, putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih banyak pada penjatuhan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Denda yang dijatuhkan merupakan denda yang sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi minimum khusus.

Putusan hakim terhadap sanksi tindak pidana korupsi yang paling banyak diputus penjara antara > 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima juta rupiah). Dengan dilihat putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sebenarnya penjatuhan tersebut tidak jauh dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mengatur ketentuan minimum khusus yang paling ringan yaitu 1 (satu) tahun penjara dan ketentuan pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Korupsi yaitu Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tabel 4.3

Analisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dari tahun 2014 -2016 yang menggunakan Sanksi Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi :

No. Perkara	Analisa Putusan Pidana	Analisa dasar pertimbangan hakim yang meringankan	Analisa dasar pertimbangan hakim yang memberatkan
<p>41/PID.Sus/TPK/2016/PN.Sby Dedy Nugrahadi</p>	<p>Putusan Pidana Minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang no 20 tahun 2001 Penjara 1 Tahun Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dalam persidangan bersikap baik dan sopan - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga - Terdakwa tidak menikmati hasil pencairan dana KUR - Terdakwa belum pernah dihukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menaggulangi tindak pidana korupsi.
<p>116/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Eka Martono</p>	<p>Putusan pidana minimum khusus pasal 3 Undang-undang no 20 tahun 2001 yaitu 1 tahun penjara denda 50 juta lebih besar dari jumlah korupsi terdakwa namun karena alasan yang memperingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam sepanjang persidangan terdakwa berkelakuan sopan - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga - Selama hidup terdakwa belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat dalam hal pengadaan tanah kota Surabaya yang ternyata dana pengadaan tanah

	putusan pidana dalam perkara ini dapat disubsidair 2 bulan kurungan	<ul style="list-style-type: none"> pernah dihukum - Terdakwa mengakui perbuatannya - Kesanggupan terdakwa untuk ganti rugi - Terdakwa menyesali perbuatannya 	<ul style="list-style-type: none"> tersebut tidak sesuai perintah - Perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan keuangan negara - Terdakwa menikmati hasil untuk kepentingan pribadi
111/Pid.Sus/TPK/2015/PN .Sby Eddy Suryono	Dalam Putusan pidana pasal 5 Undang-undang no 20 tahun 2001 yaitu Penjara 1 Tahun dan Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan 1 Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah di hukum - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi
107/Pid.Sus/TPK/2015/PN . Sby Ir. H. AMIN JAKFAR, M.M.	Dalam Putusan pidana minimum khusus pasal 3 Undang-undang no 20 tahun 2001 yaitu penjara Pidana 1 Tahun Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan - Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya - Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
164/Pid.Sus/TPK/2014/PN .Sby	Putusan pidana minimum khusus pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa tidak dapat menjadi

NASUCHI ALI	Undang-undang no 20 tahun 2001 yaitu Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	- sopan dalam persidangan - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga - Terdakwa belum pernah dihukum	- talaudan bagi masyarakat - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme
--------------------	---	--	---

Sumber : data sekunder , diolah, 2017

C. Pendapat Hakim di dalam putusan minimum khusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tahun 2014-2016, pada kasus nomor perkara 41/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY yang diputus pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp.600.000.,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Subsider Kurungan (6 Bulan), karena melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan koma Sembilan puluh dua rupiah) saat terdakwa

menjabat sebagai Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KC. Jombang.

Pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp.600.000,00 subsidair 6 bulan, dengan jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa lebih banyak, karena disini alasannya Terdakwa Dedy Nugrahadi tidak menikmati sedikitpun uang tersebut, menurut Hakim yang memutus perkara tersebut patutlah apabila terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti Pidana minimum khusus yang dijatuhkan dalam kasus korupsi nomor perkara 41/PID.SUS/TPK/2016/PN Sby. Dilihat dari pertimbangan Hakim tersebut sangat lah ringan dilihat dari jumlah korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman subsidair dilihat dari perbuatannya sangat meringankan terdakwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda.

Disisi lain dampak bagi terdakwa setelah dijatuhi Pidana minimum khusus korupsi nomor perkara 41/PID.SUS/TPK/2016/PN Sby setelah bebas dari tahanan sebagai warga adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KC. Jombang, hilangnya jabatan, kepercayaan kepada terdakwa dan kehormatan seperti tidak lagi dihormati secara istimewa oleh masyarakat ,tetangga dan rekan kerja seperti saat terdakwa menjabat sebagai Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit, rasa malu, tidak lagi dipercaya dan dikucilkan oleh masyarakat, hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis di lingkungan masyarakat dengan hidup yang penuh rasa malu dampak tersebut juga berimbas kepada keluarga.¹⁹

Pada kasus kedua putusan nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada kasus korupsi tahun 2015, terdakwa di putus

¹⁹ Wawancara dengan Dr. Lufsiana, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 8 Januari 2018

pidana karena melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat terdakwa menjabat sebagai Pengawas Sekolah Utama Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kab. Lamongan dan korupsi yang Dengan demikian telah tergambar jelas, bahwa Terdakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang tunai setidaknya sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa hadiah berupa uang sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec.Kedungpring atau yang menurut pemikiran orang yang menyerahkan uang tersebut yakni para guru yang menyerahkan usulan Penetapan Angka Kreditnya kepada Terdakwa karena ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring.

Dalam Tuntutan pidananya, Penuntut Umum tidak menuntut agar Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada suatu kewajiban kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran Uang Pengganti kepada Negara, dalam kasus ini meskipun

terdakwa tidak merugikan keuangan Negara dengan diputusnya pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu). Dilihat dari pidana denda yang diputus oleh Hakim dirasa tidak cukup menimbulkan efek jera kepada terdakwa karena besar dari denda dan hasil hadiah yang diberikan terdakwa lebih banyak dari pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim.

Penjatuhan pidana 1 tahun oleh terdakwa dalam kasusnya dirasa sangat tidak tepat terkait perbuatannya seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman dalam pasal 13 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 bukan dijatuhi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 karena Undang-Undang tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Disini dapat dikatakan tindak pidana korupsi yang termasuk extra ordinary crime dengan adanya putusan minimum khusus 1 tahun tidak serta merta memberikan dampak pemidaan buruk dan menjadikan terdakwa tindak pidana korupsi menjadi jera untuk melakukan tindak pidana korupsi lagi terhadap penjatuhan putusan yang diputus minimum khusus, karena terdakwa yang seharusnya diputus tidak dijatuhi minimum khusus justru dijatuhi minimum khusus.²⁰ Sedangkan terdakwa yang seharusnya diputus minimum khusus justru lebih berat dari penjatuhan minimum khusus.

Pendapat Hakim sendiri dengan adanya Putusan Minimum Khusus pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri berbeda-beda ada yang menyetujui dengan adanya peraturan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi, namun ada

²⁰ Wawancara dengan Dr. Lufsiana, SH.MH. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 8 Januari 2018

yang kontra dengan adanya Peraturan Putusan Minimum Khusus dan Maksimum Umum pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Pasal 2 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pendapat Hakim yang Kontra tentang adanya Putusan Minimum Khusus pada Tindak Pidana Korupsi yaitu terdakwa yang sudah jelas-jelas bersalah dan diputus Minimum khusus 1 tahun masih saja tidak terima dengan putusan Hakim dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sehingga Putusan yang menjatuhkan Terdakwa yang semula dijatuhi hukuman 1 tahun penjara menjadi bebas dari dakwaan, tidak tepatnya penjatuhan kepada terdakwa yang seharusnya diputus Minimum Khusus justru tidak diputus Minimum khusus.

Dilihat dari perlindungan dari Undang-undang korupsi lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap kepentingan dan kewibawaan negara serta masyarakat bukan terhadap pelaku sebagai subjek hukum. Didalam teori ilmu hukum pidana, terdapat beberapa bentuk “kesengajaan” yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan; 3. Kesengajaan dengan kemungkinan; Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semenjak awal telah mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang ada dalam pengawasan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi justru pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang semenjak awal telah mempunyai tujuan, sehingga seharusnya ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini harus lebih tinggi daripada ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, karena pada umumnya tindak pidana korupsi terjadi diawali dari pelaku yang memiliki wewenang.

Pendapat Hakim yang sangat pro terhadap adanya putusan Minimum Khusus pada Tindak Pidana Korupsi yaitu karena sudah tepat dan sangat membuat jera para pelaku Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya putusan Minimum Khusus bisa membedakan mana tersangka yang mempunyai wewenang dan mana yang tidak, karena Tindak Pidana Korupsi termasuk *extra ordinary crime* perlu adanya peraturan Minimum Khusus untuk penjatuhannya, disisi lain Hakim seharusnya lebih berani menjatuhkan pidana yang lebih berat mengingat korupsi merusak mentalitas pejabat negara yang mempunyai wewenang. Bukan malah penjatuhan pidana nya lebih berat di orang yang tidak mempunyai jabatan. Karena agar para pejabat merasa jera dan malu akan perbuatannya.